



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Nomor 25 Telepon (0334) 893193/881590
LUMAJANG - 67316

NOMOR SOP	SOP / BKD / 010
TGL.PEMBUATAN	5 NOPEMBER 2016
TGL.REVISI	01 JANUARI 2021
TGL.EFEKTIF	01 JANUARI 2021
DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NAMA SOP	LAYANAN PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah No.4 Th.1966 ttg Pemberhentian Sementara; Peraturan Pemerintah No.19 Th.2013 ttg perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1979 ttg Pemberhentian PNS; Peraturan Pemerintah No. 10 Th.1983 diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 45 Th. 1990 ttg Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Th.2009 tentang atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Th.2003 ttg Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Peraturan Pemerintah No.37 Th.2004 ttg Larangan PNS menjadi Anggota Parpol; Peraturan Pemerintah No.53 Th.2010 ttg Peraturan Disiplin PNS; Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010. Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V.328-9/99 tentang Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Kemampuan Pengolahan data sederhana Memiliki tugas dan Fungsi dalam memproses kasus pelanggaran disiplin Memiliki Tugas dan Fungsi mekanisme dalam memproses kasus pelanggaran disiplin
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pensiun PNS, Janda / Duda / Anak PNS SOP Kenaikan Pangkat 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pemeriksaan Komputer/Printer Kertas
Peringatan	Pencatat dan pendataan
Apabila Kasus Pelanggaran Disiplin tidak diproses maka akan berdampak pada Sanksi Hukuman Disiplin PN	Disimpan sebagai data PNS

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Bidang	Ka. Subag	Penge lola	Kepala BKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ka. Sub Bid. untuk mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	○				Agenda surat	30 menit	Bahan Lap, Disposisi	
2	Memerintahkan Pengelora untuk mengetik konsep penerbitan SK HD		□			Bahan Lap, Disposisi	15 menit	Bahan Lap, Disposisi	
3	Mengetik konsep penerbitan SK HD			□		Bahan Laporan	1 hari	Konsep SK HD	
4	Memeriksa konsep SK HD		□			Konsep SK HD	30 menit	Draf SK HD	
5	Memeriksa Konsep SK HD. Jika setuju menyampaikan ke Kepala BKD	◇				Konsep SK HD	30 menit	SK Hukuman Disiplin PNS	
6	Memeriksa Konsep SK HD. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Ka Bid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki				◇	SK Hukuman Disiplin	1 hari	SK Hukuman Disiplin PNS	
7	Menyerahkan SK HD kepada Kasubid untuk didokumentasikan				□	SK Hukuman Disiplin	10 Menit	Disposisi	
8	Menyerahkan SK HD kepada Pengelora untuk didokumentasikan		□			SK Hukuman Disiplin	10 Menit	Disposisi	
9	Mendokumentasikan SK Hukuman Disiplin			○		SK Hukuman Disiplin	15 Menit	Laporan, Bukti Dokumentasi	